
Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern

Danial

DATA NASKAH

Masuk: 16 Juni 2016

Diterima: 7 November 2016

Terbit: 8 Desember 2016

KORESPONDEN PENULIS:

FFakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM.04 Pakupatan Serang Banten

E-mail: bontobangun@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to assess the concept and implementation distinction principle of international humanitarian law in order to provide effective protection to combatants and civilians in modern armed conflict. This research uses a normative, legal principles, and historical method. The research also applies a descriptive-analytical approach to examine and analyse the research questions of the thesis. In doing so, this research uses a secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. These legal materials are subsequently analysed using a qualitative juridical approach. The results of this study are: the First, the concept of the distinction principle international humanitarian law is able to provide effective protection to victims of armed conflict if the states participating in the Convention committed that in armed conflict, conflicting parties shall respect the distinction principles and proportionality principles and humanity principles in armed conflicts simultaneously. The second, the distinction principle international humanitarian law can not be implemented optimally in modern armed conflict since influenced the development of forms of conflict, who was only an international armed conflict then appeared non-international armed conflict; the difference between the norms of the Additional Protocols I and II of 1977; and differences in the interpretation of the object; as well as the difficulty of distinguishing between combatants and non-combatants in modern warfare today.

Keywords: Armed Conflict, civil Object, Distinction principle, effective, Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep dan implementasi prinsip pembedaan hukum humaniter internasional agar dapat memberikan perlindungan efektif terhadap kombatan dan penduduk

sipil dalam konflik bersenjata modern. Metode yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan sejarah hukum dan asas-asas hukum. Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yuridis, yaitu menganalisis identifikasi masalah berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, Konsep prinsip pembedaan (*distinction principle*) hukum humaniter internasional mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban konflik bersenjata jika negara-negara peserta konvensi berkomitmen bahwa dalam konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik wajib menghormati prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata secara bersamaan. *Kedua*, Prinsip pembedaan hukum humaniter internasional tidak dapat terimplementasi secara maksimal dalam konflik bersenjata modern karena dipengaruhi perkembangan bentuk konflik, yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional; adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977; dan adanya perbedaan penafsiran terhadap objek; serta Sulitnya membedakan antara kombatan dan non kombatan dalam perang modern saat ini.

Kata Kunci: Efektif, Konflik Bersenjata, Obyek sipil, Perlindungan, Penduduk Sipil, Prinsip Pembedaan.

1. PENDAHULUAN

Perang merupakan bagian dari sejarah hidup manusia yang hampir tidak pernah bebas dari peperangan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian (Kusumaatmadja, 1998: 10). Oleh karena itu, peperangan meskipun dibenci, tampaknya menjadi hiasan perjalanan sejarah manusia dimuka bumi. Sejak masa kuno hingga modern, kenyataan membuktikan bahwa peperangan selalu digunakan sebagai alat solusi antar kelompok manusia. namun, upaya untuk menghapus perang tidak pernah membuahkan hasil, karena perang merupakan Sunnatullah.

Jadi, karena perang adalah Sunnatullah maka hukum

humaniter internasional tidak mengatur tentang larangan perang tetapi mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang. Sehingga, sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban perang, para pihak wajib menghormati Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembedaan secara bersamaan dalam perang. Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) pada dasarnya adalah memberikan pembatasan kepada kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata dan perlindungan bagi penduduk sipil. Prinsip Pembedaan mulai diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 namun belum secara eksplisit. Akan tetapi secara implisit dapat ditemui dalam Pasal 1 Bab 1 konvensi yang dinyatakan bahwa: hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara saja tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela yang memenuhi syarat sebagai kombatan. Sedangkan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa angkatan bersenjata dari pihak berperang terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Apabila tertangkap oleh musuh, keduanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Namun, perlu digaris bawahi bahwa non-kombatan yang dimaksud bukanlah penduduk sipil, tetapi bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur seperti tenaga medis dan rohaniawan (Haryomataram, 1994:68).

Pengaturan pembedaan yang lebih menekankan pada istilah *combatant* dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 berbeda halnya dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menggunakan istilah 'yang berhak mendapatkan perlindungan' seperti yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, 'yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang' bila jatuh ke tangan musuh yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949. Penggolongan yang tidak tegas antara *combatants dan civilians* dalam Konvensi Den Haag 1907 dan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 kemudian disempurnakan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.

Istilah kombatan dalam Protokol Tambahan I dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 43 ayat 2 yang secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan serta

secara langsung dalam permusuhan' mereka terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*) (Permanasari, 1999:83).

Selanjutnya Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa: agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer. Namun, pengaturan tentang kombatan khususnya yang diatur dalam Pasal 43 angka 2 dan Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 di atas belumlah menyentuh substansi prinsip perbedaan dan belum efektif, baik dari segi pengaturan maupun dalam tataran implementasi.

Oleh karena itu, akibatnya adalah setiap negara dibelahan dunia ini bisa menyatakan perang dengan alasan berbagai macam. contoh kasusserangan Israel dengan menggunakan pesawat tempur yang memuntahkan bom-bom berdaya ledak besar terhadap objek-objek sipil di Libanon telah berlangsung satu bulan sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2006 (<http://warofweekly.blogspot.co.id/2011/04/serangan-israel-ke-libanon-pelanggaran.html> diakses 12 Agustus 2016). Sedangkan kasus lainnya adalah agresi militer Amerika Serikat ke Afganistan. Agresi militer Amerika Serikat terhadap Afganistan tidak saja melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga melanggar piagam PBB, karena serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tidak didasari dengan Resolusi PBB. Sementara itu dalam piagam PBB dijelaskan bahwa pemberian sanksi bagi subyek hukum internasional yang melanggar hukum internasional harus didasari dengan sebuah resolusi.

Contoh kasus di atas merupakan fakta lemahnya penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata modern saat ini. lemahnya penegakan hukum humaniter tersebut juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran oleh setiap negara terhadap konsep hukum humaniter internasional. oleh karena itu, adanya perbedaan penafsiran menunjukkan kekurangan hukum humaniter dari sisi konsep dan tidak terimplementasinya dengan baik hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai

berikut:

1. Apakah konsep prinsip perbedaan (*distinction principle*) hukum humaniter internasional mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban konflik bersenjata?
2. Bagaimana prinsip perbedaan hukum humaniter internasional dapat terimplementasi secara maksimal dalam konflik bersenjata modern?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan asas-asas hukum, dan pendekatan Sejarah (*historical approach*). Selanjutnya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik, yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta yang ada dan dianalisa secara obyektif mengenai ketentuan-ketentuan perang dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, kebiasaan-kebiasaan internasional dan implementasinya dalam mengantisipasi terjadinya sengketa bersenjata (*armed conflict*) serta meminimalisasikan jatuhnya korban akibat pertikaian bersenjata. Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder (Nasution, 2003:15).

Tahap pengumpulan data ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: (a) Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti Perjanjian Internasional, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang hukum humaniter, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (b) Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer untuk mendukung analisis terhadap data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap para pihak yang berkompeten guna melengkapi hasil penelitian yang diperoleh. Wawancara dilakukan terhadap para pihak terkait seperti Pakar hukum humaniter, ICRC, Kementerian Luar Negeri, Petinggi militer, dan pihak-pihak yang pernah terlibat langsung dalam konflik yang pernah terjadi di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional mampu Memberikan Perlindungan Efektif Terhadap Kombatan dan Penduduk Sipil

Konsep prinsip perbedaan hukum humaniter internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata terhadap: *Pertama*, mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung dalam permusuhan; *Kedua*, pembatasan jumlah sarana yang digunakan, semata-mata untuk mencapai tujuan dari konflik, yakni melemahkan potensi militer musuh. Kedua hal tersebut di atas menjadi intisari prinsip perbedaan yang harus dihormati dan diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional (Geoffrey, 1991:3-26).

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang merupakan bagian dari hukum humaniter, menjelaskan bagaimana kombatan harus bersikap terhadap warga sipil dan dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap warga sipil. Konvensi ini berlaku pada saat konflik bersenjata internasional dan ketika ada pendudukan sebagian atau seluruh wilayah suatu pihak. Memiliki ruang lingkup yang luas, yang berlaku untuk hampir semua situasi. Protokol Tambahan I dan hukum kebiasaan melengkapi konvensi dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik bersenjata internasional. Warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional dilindungi oleh Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II, dan aturan kebiasaan yang diatur dalam hukum humaniter internasional.

Dengan munculnya Konvensi Jenewa, terdapat pembagian hukum perang modern dalam dua kategori: *jus in bello* dan *jus ad bellum*. *Jus in bello* mengatur tentang bagaimana kombatan harus bertindak setelah perang dimulai, sementara *jus ad bellum* mengatur seperangkat kriteria yang harus dilakukan sebelum terlibat dalam perang untuk menentukan apakah perang dapat dilakukan. Prinsip perbedaan merupakan akar dari *jus in bello* (Dinstein, 2002: 34). Karena, *jus in bello* membedakan antara perilaku yang

dapat diterima dan tidak dapat diterima dari perang, dan penargetan warga sipil tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dicatat oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1996 dalam putusannya yang menetapkan ancaman atas penggunaan senjata nuklir, dan penghormatan terhadap prinsip perbedaan yang fundamental (Engelard, 2011:61). Prinsip perbedaan merupakan dasar perlindungan terhadap warga sipil.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, melindungi warga sipil saat konflik bersenjata internasional. Pasal 4 memberikan definisi tentang orang-orang yang dilindungi saat konflik, yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan, yang bukan negara mereka.

Ketika menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa "Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang". Sehingga, prinsip perbedaan memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil, dan obyek sipil.

Jadi, pada dasarnya tujuan Konvensi adalah untuk melindungi warga sipil dari akibat perang seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Hal ini berarti bahwa pihak yang bersengketa memiliki kewajiban positif untuk memberikan kekebalan terhadap warga sipil. Contoh kekebalan dan tindakan manusiawikan perang meliputi, Pasal 31, 32, dan 33 Konvensi Jenewa IV. Pasal yang melindungi penduduk sipil dari penyiksaan (Pasal 31) dan dari pemusnahan fisik (Pasal 32). Pasal 31 menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral yang dapat dilakukan terhadap warga sipil untuk memperoleh informasi. Hal ini menunjukkan bahwa dilarang menyiksa warga sipil untuk mendapatkan informasi tentang, misalnya, keberadaan lawan, skenario yang akan dilakukan lawan. Sebagai contoh, Pemerintah Sri Lanka melaporkan telah menyiksa warga sipil untuk mendapatkan informasi tentang organisasi gerilyawan Macan Tamil, hal ini jelas melanggar konvensi (Rejali, 2007:50).

Pasal 31 dilengkapi dengan Pasal 32, Konvensi Jenewa yang secara detail melarang tindakan apapun yang menimbulkan penyiksaan mencakup hukuman fisik atau penyalahgunaan bentuk fisik. Pasal ini memperjelas definisi yang dikemukakan dalam Konvensi 1984 tentang penyiksaan. Selanjutnya, Pasal 32 mengatakan bahwa para pihak harus menahan diri dari mengambil tindakan yang bisa "menyebabkan penderitaan fisik atau pembasmian orang yang dilindungi yang ada dalam kekuasaan mereka". Larangan tidak hanya berlaku untuk pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, dan medis atau percobaan kedokteran yang tidak diperlukan oleh perawatan kedokteran terhadap seseorang yang dilindungi.

Naskah pasal di atas jelas bertentangan dengan kekejaman perang Jerman seperti tindakan Josef Mengele, yang melakukan perbuatan tidak manusiawi terhadap tahanan dan atau penghuni kamp elama Perang Dunia II. Selanjutnya Pasal 32 menjelaskan tentang "langkah-langkah lain dari kebrutalan apakah diterapkan oleh seorang warga sipil atau militer". Selanjutnya Pasal 33 mencegah penggunaan hukuman kolektif terhadap warga sipil, seperti tindakan intimidasi, tindakan terorisme, perampokan, dan pembalasan. Hukuman kolektif dianggap merupakan kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa. Pelanggaran terhadap Pasal 33, misalnya hukuman kolektif, yang terjadi selama Perang Dunia II, dan khususnya, kejahatan yang dilakukan oleh Jerman, misalnya, 124 penduduk desa di bantai oleh Nazi pada bulan agustus 1944 di Maille, Perancis. Di desa Oradour sur Glane Perancis, 642 penduduk dibunuh sebagai pembalasan atas tindakan Perlawanan yang dilakukan oleh FFI (*Forces Armées Françaises Intérieures*), sebuah kelompok yang memayungi semua pergerakan melawan pendudukan Jerman (Engeland, 2011:13).

Selain itu, Pasal 34 melarang penggunaan sandera. Ini mencegah penggunaan sandera seperti yang digunakan Saddam Hussein di Irak pada tahun 1991 atau yang digunakan dalam wilayah Palestina (Al Mezan Center for Human Rights, 2008). Beberapa contoh ini menunjukkan betapa pentingnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 untuk memanusiaawikan perang, menghormati prinsip perbedaan, dan menerapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan perlindungan terhadap kombatan, dan penduduk sipil serta

obyek sipil dalam perang akan maksimal.

Terkait dengan perlindungan obyek sipil, yang dimaksud dengan obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua obyek yang tidak memiliki sumbangan yang efektif bagi aksi-aksi militer, yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, tidak memberikan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya. Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer.

Oleh karena itu, Prinsip perbedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui definisi sasaran militer untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan obyek sipil. Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer adalah "sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Ada dua kriteria untuk mengidentifikasi sasaran militer (Engeland, 2011:49):

1. Sifat, tempat, tujuan, atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer.
2. Penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer.

Dalam hal keraguan tentang apakah sebuah benda merupakan obyek sipil atau militer, dan jika objek tersebut

biasanya digunakan untuk tujuan sipil, maka pihak yang berperang harus menganggap benda tersebut adalah obyek sipil dan tidak dapat dijadikan target (Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I). Jika salah satu pihak memutuskan untuk menyerang, maka serangan tersebut haruslah menjadi serangan yang sah. Pihak penyerang harus mampu membuktikan bahwa obyek tersebut digunakan untuk kepentingan militer. Komandan militer harus mengambil tindakan pencegahan sebelum dan pada saat dilakukan serangan untuk melindungi penduduk sipil dan obyek sipil.

Oleh Karena itu, melindungi penduduk sipil dan obyek sipil serta kombatan yang tidak terlibat lagi dalam peperangan merupakan wujud prinsip perbedaan hukum humaniter internasional. Jadi, pembaharuan dalam tataran konsep dan implementasi terhadap prinsip perbedaan mampu dilakukan jika prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip perbedaan diterapkan bersamaan dan konsisten dalam konflik bersenjata.

B. Implementasi Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional Dalam Korban Konflik Bersenjata Modern

Secara filosofis, perang atau konflik bersenjata merupakan instink yang ada pada manusia sejak lahir sampai mati, atau dengan kata lain merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi baik secara psikologis maupun fisik. Akibat perang dapat menimbulkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan (Jamal, 1991:87). Sebagai contoh, konflik bersenjata antara Israel dan Libanon. Pada musim panas 2006, Angkatan Udara Israel melancarkan lebih dari 7.000 serangan udara pada sekitar 7.000 sasaran di Libanon antara 12 Juli dan 14 Agustus, sementara Angkatan Laut melakukan 2.500 pemboman tambahan. Serangan, meskipun luas, terutama terkonsentrasi pada tertentu daerah. Selain korban manusiadi perkiraan 1.183 korban jiwa, sekitar sepertiga dari antaranya anak-anak, 4.054 orang luka-luka dan 970.000 orang Libanon mengungsi, Infrastruktur sipil rusak berat (Lichtenberg, 2003:14).

Angkatan Udara Israel mengatakan bahwa pada dasarnya mereka menargetkan posisi Hizbullah dan infrastruktur militernya, tetapi mengakibatkan kerusakan obyek sipil dan korban tewas penduduk sipil. Hal ini terjadi karena Hizbullah menggunakan "sipil sebagai tameng". Namun, intensitas serangan, serta jumlah korban sipil, menimbulkan pertanyaan. Sehingga konsep kerusakan sampingan (*collateral damage*) tidak menjadi alasan untuk menargetkan warga sipil dengan sengaja. Dalam situasi ini, memungkinkan tentara untuk menunjukkan bahwa serangan tersebut sebuah kecelakaan yang tidak di sengaja. Di era teknologi yang begitu maju sebuah bom dapat menghancurkan manusia tanpa merusak infrastruktur.

Kasus lainnya, Pemerintah Srilangkadi laporkan telah menyiksa warga sipil untuk mendapatkan informasi tentang organisasi gerilyawan Macan Tamil (Rejali, 2007:75). Pada kasus lain, kejahatan yang dilakukan oleh Jerman, misalnya, 124 penduduk desa dibantai oleh Nazi pada bulan agustus 1944 di Maille, Perancis. Di desa Oradour sur Glane Perancis, 642 penduduk dibunuh sebagai pembalasan atas tindakan Perlawanan yang dilakukan oleh FFI (Forces Armées Françaises Intérieures), sebuah kelompok yang memayungi semua pergerakan melawan pendudukan Jerman (James, 2000:131-132).

Pada kasus lain, Perang dibekas Yugoslavia sarat dengan contoh serangan terhadap obyek sipil yang seolah-olah mereka dianggap obyek militer yang sah. Beberapa target yang digunakan untuk tujuan sipil dan militer (jembatan, kereta api, stasiun radio, dan lain-lain) oleh sebagian orang dianggap sebagai obyek militer. Oleh karena itu, adalah sah untuk mempertanyakan apakah jumlah kerusakan bangunan bekas Yugoslavia yang dilakukan oleh NATO bukanlah hasil dari kecerobohan dan mengabaikan prinsip perbedaan?

Kecerobohan dan pengabaian prinsip perbedaan hukum humaniter internasional ternyata menjadi salah satu pemicu tidak terimplementasinya secara maksimal Konvensi yang diperuntukkan untuk melindungi warga sipil tersebut dari akibat perang seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Jadi, jika diteliti, selain dari sisi implementasi, dari segi konsep pun hukum humaniter membutuhkan sebuah pembaharuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya perbedaan penafsiran terhadap prinsip pembedaan hukum humaniter internasional;
2. Sulitnya membedakan antara kombatan dan non kombatan dalam perang modern saat ini;
3. Adanya perkembangan bentuk konflik yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional; serta adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

Adanya perbedaan pengaturan, penafsiran, norma, kewajiban negara dalam konflik internasional dan non-internasional serta perkembangan bentuk konflik bersenjata sangat berpengaruh pada tatanan implementasi khususnya pengaturan terhadap pihak yang tidak terlibat dan tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata, dan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Jadi, untuk meminimalisir terjadinya penyerangan terhadap penduduk dan obyek-obyek sipil, para kombatan perlu dibekali pedoman militer (*military manual*). Pedoman militer adalah instrumen yang memfasilitasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini sangat diperlukan bagi pemerintah dan angkatan bersenjata dalam menjamin komitmen mereka untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan dan hukum kebiasaan internasional yang relevan. Jadi, pentingnya Pedoman militer tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendetail, praktis dan simple baik untuk prajurit di lapangan serta para perwira hukum demi meminimalisir kesalahan di lapangan.

Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tiap negara memberikan penafsiran terhadap prinsip pembedaan hukum humaniter dalam pedoman militernya? sebagai contoh Inggris memiliki Pedoman militer untuk mencapai tujuan perangnya, Penerbitan buku pedoman ini harus dilihat sebagai sebuah bentuk penafsiran Inggris terhadap hukum konflik bersenjata. pedoman ini akan menjadi dasar untuk pelatihan hukum personil militer Inggris dan akan digunakan secara luas untuk menginformasikan pengambilan keputusan praktis. Dalam The UK LOAC Manual 2004 dijelaskan bahwa Tindakan-tindakan yang dilarang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap

penduduk sipil dalam konflik bersenjata dan sejalan dengan Konvensi Jenewa IV 1949, serta Protokol Tambahan tahun 1977. Adapun yang termasuk kategori obyek militer dalam UK LOAC Manual 2004 adalah (UK Ministry of Defence, 2004:13): benda yang dengan lokasi mereka, sifat, tujuan atau kegunaannya memberikan kontribusi yang efektif untuk aksi militer yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut atau netralisasi, dalam keadaan yang ada pada saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti, seperti: bangunan, ladang ranjau, senjata, konsentrasi pasukan dan penembak jitu.

Selain itu, semua orang harus diperlakukan secara manusiawi dalam segala situasi dan 'tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya ataupun pada kriteria serupa lainnya. Setiap orang harus dijaga kehormatannya, keyakinan, dan praktik keagamaan harus dihormati (UK Ministry of Defence, 2004:216).

Selain Inggris, Jerman dalam *Germany military manual* 1992 menyatakan bahwa tujuan/obyek militer adalah angkatan bersenjata. Adapun "pesawat militer dan kapal perang, dan penduduk sipil yang berada disekitar instalasi militer tidak dilindungi dari serangan yang diarahkan pada instalasi militer tersebut. Oleh karena itu, kehadiran pekerja sipil di pabrik produksi senjata, misalnya, tidak akan mencegah angkatan bersenjata menyerang sasaran militer tersebut. Sedangkan dalam *Israel Manual On The Rules Of Warfare 2006* menjelaskan bahwa sebuah sasaran militer adalah target apapun itu, jika diserang, akan berpengaruh terhadap kepentingan militer. Berbeda halnya dalam *United States of America: The US Naval Handbook (1995)*, menerangkan bahwa sasaran militer adalah kombatan dan benda-benda yang menurut sifatnya, lokasi, tujuan atau penggunaan, berkontribusi efektif terhadap pasukan perang musuh.

Jadi, terjadinya perbedaan penafsiran terhadap prinsip pembedaan hukum humaniter kedalam pedoman militer setiap negara berkontribusi terhadap pelanggaran prinsip pembedaan. Karena itu, perlu untuk "memperbarui" Konvensi dengan Protokol yang mencakup perlindungan

terhadap penduduk sipil dan obyek sipil. Perbaikan termasuk penjelasan tata letak prinsip pembedaan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I. Pasal 51 dan 52 menegaskan bahwa penduduk sipil, dan obyek sipil harus dilindungi dari akibat permusuhan. Mereka tidak dapat dijadikan target dalam operasi militer, yang merupakan dasar dari prinsip pembedaan. Perlombaan senjata dan perkembangan teknologi yang cepat ini menyebabkan Pasal 35 Protokol Tambahan I, menekankan bahwa "dalam setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik berhak untuk memilih metode atau alat perang tidak tak terbatas." Ini berarti bahwa ketidakpahaman atau bahwa kekurangtelitian terhadap jenis sebuah senjata maka senjata tersebut tidak boleh digunakan karena akan membahayakan penduduk sipil akibat salah sasaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Konsep prinsip pembedaan (*distinction principle*) hukum humaniter internasional mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban konflik bersenjata jika negara-negara peserta konvensi berkomitmen bahwa dalam konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik wajib menghormati prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata secara bersamaan.
2. Prinsip pembedaan hukum humaniter internasional tidak dapat terimplementasi secara maksimal dalam konflik bersenjata modern karena dipengaruhi perkembangan bentuk konflik, yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional; adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977; dan adanya perbedaan penafsiran terhadap objek; serta Sulitnya membedakan antara kombatan dan non kombatan dalam perang modern saat ini.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan amandemen hukum humaniter internasional

2. Agar Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak tegas, dan adil terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Burger, James, *International Humanitarian Law and the Kosovo Crisis: Lessons Learned or to Be Learned*, ICRC, 2000
- Anicee Van Engeland, *Civilian Or Combatant*, New York: Oxford University Press, 2011
- Arlina Permanasari et.al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta
- Barber dan Peter, *Scuds, Shelters and Retreating soldiers: The Laws of Aerial Bombardment and the Gulf War*, XXXI No.4 *Alberta Law Review*, 1993
- David Éric, *Principes de droit des conflits armés*, Brussels: Bruylant, 2002
- Dinstein, Yoram., 2002, *Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello*, Isr. Ybook, New York
- Farmer, Sarah., 2007, *Oradour, Arret Sur Memoire*, Perrin Press, Paris
- Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise (eds), *Customary International Humanitarian Law*, 2005
- Howard M, Hensel., (ed.), 2008 *The Legitimate Use of Military Force: the Just War Tradition and the Customary Law of Armed Conflict*, Hampshire, Ashgate, Jenewa
- Igor Primoratz, *Civilian Immunity in War: Its Grounds, Scope, and Weight*, New York: Oxford University Press Inc., 2007
- J. Fenrick, William, *Targeting and Proportionality During the NATO Bombing Campaign Against Yugoslavia*, 12 *E.J.I.L.*, 2001
- Judith Lichtenberg, *The Ethics of Retaliation*, dalam Gehring ed., Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2003
- Julius Stone, *Legal Controls of International Conflict: A Treatise on the Dynamic of Dispute 684*, New York: Rinehart Press, 1954
- Lazreg, Marnia., 2008, *Torture and the Twilight of Empire: From Algiers to Baghdad*, Princeton University Press,

New Jersey, USA

- Marnia Lazreg, *Torture and the Twilight of Empire: From Algiers to Baghdad*, Princeton University Press 2008
- Michael, Walzer., 2000 *Just and Unjust Wars, A Moral Argument with Historical Illustrations*, 3rd ed, Basic Books, New York
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Palang Merah tahun 1949*, Bina Cipta Bandung, 1998
- Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Peter gesser, Hans, *Military Manual, Legal Adviser and The First Additional Protocol Of 1977*, FICHL Publication, 2008
- Primoratz.,Igor, 2007, *Civilian Immunity in War: Its Grounds, Scope, and Weight*, Oxford University Press Inc., New York
- Rob McLaughlin, *The Law of Armed Conflict and International Human Rights Law: Some Paradigmatic Differences and Operational Implications*, Michael N. Schmitt (ed), *Yearbook of International Humanitarian Law*. Volume 13, Cambridge University Press, 2010
- Sarah Farmer, *Oradour, Arret Sur Memoire*, Paris: Perrin Press,2007
- Wibke Kirstin Timmermann, *The Relationship Between Hate Propaganda and Incitement to Genocide: A New Trend in International Law Towards Criminalization of Hate Propaganda?*, 18:2 L.J.I.L, 2005
- Yoram Dinstein, *Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello*, New York: Isr. Ybook, 2002
- UK Ministry Of defence, *The Manual Of The Law Of Armed Conflict*, New York: Oxford University Press, 2004
- US Department of Defense, *Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress*, (chapter 3)

JURNAL DAN INTERNET

- Marco, Antoine A. Bouvier dan Anne Quintin, 2009,*How Does Law Protect In War?*, *Outline of International Humanitarian Law*, Vol. I, Chapter 5, Third Edition,, ICRC, Jeneva
- Teuku May Rudy, <http://warofweekly.blogspot.co.id/2011/04/serangan-israel-ke-libanon-pelanggaran.html> diakses 12 Agustus 2016

PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang
- Protokol Tambahan I Tentang Konflik Bersenjata Internasional
- Protokol Tambahan II tahun 1977 Tentang Konflik Bersenjata Non Internasional
- Universal Declaration Human Right 1948